

## BAB II

### KAJIAN NORMATIF TENTANG PERIKATAN DALAM PENGGUNAAN

#### *E-MONEY GO-PAY*

##### A. Pengertian dan Sumber Perikatan

###### 1. Pengertian Hukum Perikatan

Pengaturan terkait perikatan terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada Bab I sampai dengan Bab IV yang berisi tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus. Bab I berisi mengenai perikatan-perikatan pada umumnya, Bab II berisi mengenai perikatan-perikatan yang muncul dari perjanjian atau kontrak, dan Bab III berisi mengenai perikatan-perikatan yang muncul karena undang-undang.<sup>55</sup> Hapusnya perikatan terdapat dalam Bab IV.<sup>56</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai Perikatan menurut para tokoh, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H. F. Vollmar, sebuah perikatan ada selama debitur melakukan suatu prestasi yang dapat dipaksakan oleh kreditur bahkan dengan bantuan hakim.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 33.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Loc. Cit.*, 2001, hlm. 1.

- b. Menurut Soediman Kartohadiprodo, perikatan merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang sumbernya berasal dari tindakan dalam lingkup hukum kekayaan.<sup>58</sup>
- c. Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak berdasarkan pada pihak yang satu menuntut pada pihak yang lain, serta pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.<sup>59</sup>
- d. Menurut Setiawan, perikatan merupakan sebuah hubungan hukum yang memiliki arti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum.<sup>60</sup>
- e. Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan merupakan terjadinya hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam bidang harta kekayaan.<sup>61</sup>
- f. Menurut A. Pitlo, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih bersifat harta kekayaan, atas dasar pihak yang satu sebagai kreditur berhak dan pihak yang lain sebagai debitur memiliki kewajiban atas prestasi tertentu.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 274.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

## 2. Sumber Perikatan

Perikatan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, isinya, sifat dari prestasinya atau saat matangnya prestasi yang terhutang. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber dari perjanjian.<sup>63</sup>

### a. Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Bab III Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang” tidak didahului dengan ketentuan umum yang mengatur tentang lahirnya dan isi dari perikatan-perikatan itu. Adapun ketentuan umum yang termuat dalam dua pasal namun hanya bersifat akademis.<sup>64</sup>

Perikatan seperti itu tidak bergantung kepada kedua belah pihak. Ditentukan oleh pembuat undang-undang tersebut, tentang keadaan dan peristiwa yang mengakibatkannya lahirnya sebuah undang-undang. Maka dari itu untuk setiap perikatan pembuat undang-undang memiliki ketentuannya sendiri.<sup>65</sup>

Pasal-pasal tentang perikatan yang diatur oleh undang-undang dapat bersifat *rechtmatic* (tidak melawan hukum) yaitu *zaakwaarneming*, *onverschuldigde betaling* (pembayaran tak

<sup>63</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 38.

<sup>64</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 45.

<sup>65</sup> *Ibid.*

terhutang), dan *onrechtmatige daad* (tindakan melawan hukum). Tiga macam perikatan ini terletak pada lingkup hukum kekayaan yaitu sebagai berikut:

1) *Zaakwaarneming*

*Zaakwaarneming* tidak dirumuskan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang seseorang yang secara suka rela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang memiliki kepentingan dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Hukum Romawi merupakan asal dari *zaakwaarneming*, yang lembaga *zaakwaarneming* tersebut memiliki sebutan *negotiorum gestio*.<sup>66</sup>

Pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

a) Secara Suka Relu

Unsur suka rela dalam hal ini ialah tidak adanya kewajiban hukum baik yang berdasarkan undang-undang maupun yang berdasarkan perjanjian. Tidak adanya kewajiban hukum ini yang membedakan antara

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 46.

zaakwarneming dan perjanjian pemberian kuasa maupun perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*).<sup>67</sup>

b) Tidak Mendapat Perintah

Unsur secara suka rela dan unsur tidak mendapat perintah tidak selalu dapat diartikan sama. Penerima kuasa (*lasthebber*) tidak mendapat perintah, namun penerima kuasa (*lasthebber*) menerima kewajiban tersebut secara suka rela.<sup>68</sup>

Hal tersebut dikarenakan tidak ada orang yang dapat memaksanya untuk sebuah perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*). Maka dari itu, telah diatur tersendiri yaitu berupa perjanjian, seperti perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*) ataupun berdasarkan undang-undang.<sup>69</sup>

c) Berwujud Tindakan

Wujud dari tindakan *zaakwarneming* dapat berupa tindakan nyata maupun tindakan hukum. Contohnya yaitu, memadamkan kebakaran rumah milik tetangga, dapat juga berupa merawat dan mendidik anak. *Zaakwarneming* digolongkan oleh *meijers* sebagai tindakan-tindakan hukum yang bersifat *rechtmatig* yang memiliki akibat hukum, bukan karena dikehendaki oleh

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>69</sup> *Ibid*.

yang bertindak, namun hukum objektif menganggap yang demikian ialah patut.<sup>70</sup>

d) Kepentingan Orang Lain

Diatur Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata bahwa ada orang yang secara suka rela yang bermaksud untuk mengurus benda atau kepentingan orang lain. Walaupun tidak disyaratkan secara tegas, pengurusan tersebut sejak semula telah dimaksudkan untuk benda atau kepentingan orang lain.<sup>71</sup>

e) Atas Nama Sendiri atau Atas Nama Orang Lain

Tidak disebutkan Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persyaratan bahwa *zaakwarnemer* harus bertindak atas nama orang lain yang kepentingannya diurus olehnya. Terdapat 2 (dua) hal yang diatur Pasal 1357, yaitu:<sup>72</sup>

- (1) Orang yang kepentingannya diurus oleh orang lain (*dominus*) harus memenuhi segala perikatan yang muncul dari pengurusan orang yang melakukan pengurusan atas kepentingannya (*gestor*) yang telah dilakukan atas namanya;

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 55.

(2) *Gestor* mengganti rugi untuk perikatan yang dilakukan atas namanya sendiri.

f) Kemampuan untuk mengurus sendiri

Menurut Pitlo, tidak diperlukan syarat bahwa *dominus* tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, undang-undang pun tidak menuntut demikian. Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya dimaksudkan agar seseorang yang melakukan *zaakwarneming* bertanggung jawab dalam hal tidak berhenti begitu saja atas benda / kepentingan orang lain.<sup>73</sup>

g) Dengan atau Tanpa Sepengetahuan *Dominus*

Apabila *zaakwarneming* dilakukan tanpa sepengetahuan *dominus* dapat diartikan bahwa *gestor* secara suka rela mengurus benda / kepentingan *dominus* karena bermaksud melindungi kepentingan *dominus*. Sedangkan apabila *zaakwarneming* dengan sepengetahuan pemilik benda atau kepentingan yang diurus oleh *gestor*, tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*).<sup>74</sup>

Suatu perjanjian terdapat pernyataan kehendak didalamnya untuk menyepakati perjanjian tersebut.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Apabila pemilik benda / kepentingan mengetahui *zaakwarneming* yang dilakukan oleh *gestor* tidak dapat diartikan bahwa sikap diam tersebut adalah setuju.<sup>75</sup>

Menurut Pitlo, *zaakwarneming* yang dilakukan sepengetahuan *dominus* setelah beberapa waktu akan berubah menjadi perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*). Keadaan yang menyebabkan kedua hal tersebut menjadi berbeda.<sup>76</sup>

Pada *zaakwarneming*, pengurusan atas benda / kepentingan tersebut dibiarkan atau ditolerir oleh pemiliknya, sedangkan pada perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*) terdapat kehendak sekalipun tidak secara langsung dinyatakan. *Zaakwarneming* pada prinsipnya dapat terjadi baik tanpa sepengetahuan *dominus* maupun atas sepengetahuan *dominus*. Namun dalam pengurusan oleh *gestor*, apabila yang berkepentingan atau *dominus* tidak menyetujui maka *zaakwarneming* tersebut ialah tidak sah.<sup>77</sup>

#### h) Kewenangan dan Kecakapan Bertindak *Dominus*

*Dominus* tidak disyaratkan bahwa *dominus* yang kepentingannya diurus oleh *gestor* harus cakap dan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>77</sup> *Ibid.*



wenang untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh *gestor*.<sup>78</sup>

## 2) Pembayaran Tak Terhutang (*Onverschuldigde*)

Pembayaran yang dilakukan untuk melunasi suatu hutang padahal tidak terdapat hutang diatur Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembayaran yang telah dilakukan tersebut dapat dituntut kembali. Pembayaran yang telah dipenuhi dan tidak dapat dituntut kembali yaitu pembayaran dengan perikatan bebas yang dilakukan secara suka rela.<sup>79</sup>

Diatur Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang atas sepengetahuannya maupun secara khilaf menerima sesuatu yang dibayarkan kepadanya padahal tak seharusnya dibayarkan kepadanya, memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak yang telah memberikan suatu barang tersebut. Pihak yang mengira bahwa ia memiliki hutang dan telah membayarkannya padahal ia tidak berhutang, diatur Pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ia berhak menuntut kembali kepada si berpiutang.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>79</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 351.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 352.

Pihak penerima pembayaran yang memiliki itikad buruk dengan menerima pembayaran padahal tidak seharusnya dibayarkan kepadanya, diatur Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ditetapkan Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang bersangkutan wajib mengembalikan pembayaran yang bukan merupakan haknya tersebut disertai dengan bunga dan hasil yang dihitung dari hari pembayaran.<sup>81</sup>

Apabila barang tersebut merosot nilainya, tidak mengurangi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Barang yang telah musnah baik terjadi karena kesalahannya maupun bukan karena kesalahannya, pihak yang bersangkutan wajib membayar harga barang tersebut ditambah dengan membayar penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.<sup>82</sup>

Terdapat pengecualian bahwa apabila dapat memberikan pembuktian bahwa barang tersebut juga akan musnah jika masih berada pada pihak yang seharusnya barang tersebut dikembalikan kepadanya.<sup>83</sup> Berbeda dengan yang ditentukan Pasal 1363 bahwa apabila seseorang menerima suatu pembayaran yang tidak diwajibkan padanya dengan itikad baik, lalu ia menjualnya maka cukup seseorang tersebut

---

<sup>81</sup> R. Suryatin, *Hukum Ikatan*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 80.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

mengembalikan pembayaran senilai harga penjualan. Seseorang yang menerima pembayaran yang tidak diwajibkan padanya dengan itikad baik dan seseorang tersebut memberikan barang tersebut kepada orang lain dengan cuma-cuma, maka ia tidak perlu untuk mengembalikan sesuatu apapun kepada pihak yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Ditentukan Pasal 1364 bahwa dalam hal barang yang bersangkutan tetap harus dikembalikan, baik oleh seseorang yang memiliki itikad buruk maupun itikad baik, segala biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan atau menyelamatkan barang tersebut ditanggung oleh pihak yang akan menerima kembali.<sup>85</sup>

### 3) Perbuatan Melawan Hukum

Disebutkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perbuatan melawan hukum yang pada pihak lain menyebabkan suatu kerugian memberi kewajiban pada pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Pihak yang bertanggung jawab atas suatu kerugian yang disebabkan olehnya tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

kelalaiannya. Menurut Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh barang yang berada dalam pengawasannya dan pihak-pihak yang menjadi tanggungannya.<sup>86</sup>

Pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tersebut terdapat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hak orang lain, kewajiban hukum, keharusan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat tentang orang lain ataupun benda, dan kesusilaan yang baik.<sup>87</sup>

- b) Perbuatan menimbulkan kerugian

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak sebatas hanya perikatan untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, namun juga untuk memberikan sesuatu, serta perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana telah diatur Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>86</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 353.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Perdata. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk melakukan sesuatu, perikatan untuk tidak melakukan sesuatu menimbulkan kewajiban yang didapat atas pelanggaran kewajiban pihak yang melanggar dalam melaksanakan prestasinya yang terwujud dalam 3 (tiga) hal tersebut yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Undang-Undang telah menentukan bahwa sebagai pengganti ataupun tambahan dari perikatan pokok, dapat menjadi sebuah perikatan baru.<sup>88</sup>

Perikatan pokok merupakan perikatan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan memberikan sesuatu tersebut. Perikatan baru yang dimaksud ialah berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga.<sup>89</sup> Disebutkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan ketika seseorang tersebut dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuat olehnya,

---

<sup>88</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 105.

<sup>89</sup> *Ibid.*

hanya dapat diberikan atau dibuat olehnya dalam tenggang waktu yang telah terlampaui.<sup>90</sup>

Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu kerugian immateril (kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang) dan kerugian materil (kerugian yang dapat dinilai dengan uang). Sehingga kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum ditujukan pula pada kehormatan seseorang, tubuh, dan jiwa seseorang, tidak hanya sebatas tentang harta kekayaan saja.<sup>91</sup>

c) Perbuatan dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat timbul dari kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian terjadi apabila menurut hukum seseorang harus melakukan suatu perbuatan, namun ia tidak melakukan suatu perbuatan tersebut. Sedangkan kesengajaan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan ia menyadari secara penuh perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang timbul karenanya.<sup>92</sup>

d) Perbuatan terdapat hubungan kausal (sebab dan akibat)

Hubungan sebab dan akibat ini terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kerugian

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>91</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 354.

<sup>92</sup> *Ibid*.

itu timbul akibat dari perbuatan seseorang karena kesalahannya. Apabila tidak terdapat perbuatan maka tidak timbul suatu kerugian. Pasal tersebut berisi tentang kewajiban bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti kerugian pada pihak lain yang dirugikan dan pihak lain sebagai pihak yang dirugikan tersebut memperoleh hak untuk menuntut penggantian atas kerugian yang dialami.<sup>93</sup>

b. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Disebutkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sebuah perikatan itu muncul dari perjanjian atau dari undang-undang.<sup>94</sup> Artinya sebuah perikatan ada karena ada undang-undang atau perjanjian yang memunculkan sebuah perikatan tersebut.<sup>95</sup> Kata Perjanjian (*overeenkomst*) menurut para sarjana memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:<sup>96</sup>

- 1) Menurut Subekti, *overeenkomst* merupakan istilah untuk “perjanjian”, bukan merupakan istilah untuk persetujuan.
- 2) Menurut Utrecht, *overeenkomst* merupakan istilah untuk menyebut “perjanjian”.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 335.

<sup>94</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>96</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, 2018, hlm. 284.

- 3) Menurut R. Setiawan, *overeenkomst* dipakai untuk istilah “persetujuan”.
- 4) Menurut Soediman Kartohadiprodjo, *overeenkomst* merupakan istilah untuk “perjanjian”.
- 5) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, *overeenkomst* digunakan untuk istilah “persetujuan”.
- 6) Kitab Undang-Undang Perdata menggunakan istilah “perjanjian” untuk *oveerenkomst*.

Menurut Subekti kata “perikatan” memiliki makna yang lebih luas dari kata “perjanjian”. Perikatan lebih luas dari perjanjian karena perikatan muncul karena adanya perjanjian dan undang-undang. Terdapat hubungan antara perikatan (*verbinten*) dan perjanjian (*overeenkomst*), yaitu perjanjian memunculkan suatu perikatan atau dapat disebut juga dengan perikatan sebagai isi dari perjanjian dan perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan.<sup>97</sup>

Pada suatu perjanjian terdapat beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau dapat dikatakan dengan perjanjian tersebut berisi perikatan. Sebuah perjanjian tidak hanya menimbulkan satu perikatan saja namun terdapat perikatan-perikatan lain yang dinyatakan berlaku pada mereka berdasarkan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*



hukum yang menambah (*aanvullendrecht*) yang menurut hukum dikehendaki juga oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sebagai sekumpulan perikatan yang mengikat para pihak.<sup>98</sup>

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan yang bersumber dari perjanjian terdiri dari perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama.<sup>99</sup> Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diberi nama tertentu dalam undang-undang beserta pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama tersebut. Perjanjian-perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang contohnya yaitu jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, perjanjian wesel, perjanjian pemborongan, perjanjian asuransi, dan lain-lain.<sup>100</sup>

Berbeda halnya dengan perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian yang belum diberikan pengaturan secara khusus oleh undang-undang namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perjanjian tersebut memiliki nama tertentu. Contoh perjanjian tak bernama ialah perjanjian sewa-beli, leasing, dan sebagainya.<sup>101</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satunya menganut asas kebebasan berkontrak, maka dari itu selain perjanjian bernama

---

<sup>98</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, 2001, hlm. 6.

<sup>99</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 323.

<sup>100</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, 2001, hlm. 147.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 148.

terdapat perjanjian-perjanjian lain yang secara teoritis tidak terbatas macamnya. Macam perjanjian yang diantaranya oleh masyarakat diberikan nama tertentu.<sup>102</sup>

Perikatan murni merupakan perikatan yang dapat dilakukan oleh dua pihak dan tuntutan yang terdapat di dalamnya dapat segera dilaksanakan. Selain dari perikatan murni ini, terdapat jenis perikatan-perikatan lain yang lebih tidak sederhana.<sup>103</sup> Macam-macam perikatan lain tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Perikatan Bersyarat

Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai perikatan bersyarat. Kata bersyarat pada suatu perikatan tersebut memiliki arti bahwa apabila perikatan bergantung pada peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi, baik dengan perikatan ditangguhkan hingga peristiwa tersebut terjadi, maupun dengan melakukan pembatalan perikatan atas tidak terjadi atau terjadinya peristiwa tersebut.<sup>104</sup> Perikatan bersyarat dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>103</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, 2018, hlm. 275.

<sup>104</sup> *Ibid*.

a) Perikatan dengan syarat tangguh

Perikatan dengan syarat tangguh ini merupakan perikatan yang lahir apabila peristiwa telah terjadi pada saat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Perikatan dengan syarat tangguh telah diatur dalam Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>105</sup>

b) Perikatan dengan syarat batal

Perikatan dengan syarat batal ini diatur dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perikatan yang telah ada akan dibatalkan atau berakhir apabila suatu peristiwa terjadi. Apabila perikatan berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang serta bertentangan dengan kesusilaan maka perikatan tersebut juga batal. Hal ini diatur dalam Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>106</sup>

Pasal 1256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan juga menjadi batal apabila dalam pelaksanaannya hanya berdasarkan pada keinginan si berutang (debitur). Batal dalam hal ini merupakan batal yang dinyatakan batal oleh hakim, bukan merupakan batal demi hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

Hukum Perdata mencantumkan syarat batal dalam perikatan, namun pembatalan tersebut harus terlebih dahulu dimintakan pembatalan kepada hakim.<sup>107</sup>

## 2) Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1271 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi tentang perikatan dengan ketepatan waktu. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perikatan dengan ketetapan waktu merupakan perikatan yang hanya menunda hingga waktu berlakunya suatu perikatan tersebut atau pelaksanaannya. Pada perikatan ini dapat ditagih apabila telah datang waktu yang ditentukan, namun apabila telah dibayarkan sebelum waktu yang ditentukan maka tidak dapat diminta kembali. Pasal 1270 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa adanya suatu ketetapan waktu dalam perikatan cenderung dianggap hanya untuk kepentingan si berutang (debitur), kecuali apabila ketetapan waktu tersebut dibuat juga untuk kepentingan si berpiutang (kreditur).<sup>108</sup>

## 3) Perikatan Alternatif (Perikatan Mana Suka)

Perikatan alternatif (perikatan mana suka) terdapat di dalam Pasal 1272 sampai dengan 1277 Kitab Undang-Undang

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 276.

Hukum Perdata. Menurut Pasal 1272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila salah satu dari kedua barang yang dimiliki oleh si berutang (debitur) yang telah ada dalam perjanjian diserahkan maka debitur dibebaskan. Kreditur dalam hal ini tidak dapat dipaksa untuk menerima sebagian barang tersebut.<sup>109</sup>

Menurut Pasal 1273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur memiliki hak memilih dalam hal ini apabila hak tersebut tidak secara tegas diberikan kepada kreditur. Pasal 1274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa ketika salah satu barang yang menjadi objek perikatan hilang perikatan tersebut menjadi sebuah perikatan yang murni dan sederhana. Debitur akan dibebani pembayaran jika kedua barang yang menjadi objek perikatan tersebut hilang dan debitur menjadi penyebab hilangnya salah satu barang dari kedua barang tersebut. Jika terjadi hal demikian, telah diatur dalam Pasal 1275 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa debitur wajib membayarkan harga barang yang paling akhir hilang sebagai ganti salah satu barang.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

#### 4) Perikatan Tanggung Renteng (Tanggung Menanggung)

Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan tanggung renteng. Perikatan ini terjadi ketika beberapa pihak yang memiliki piutang pada suatu perjanjian dengan tegas masing-masing pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan atas seluruh utang yang ada. Apabila pembayaran dilakukan oleh salah satu pihak saja, dapat membebaskan pihak berutang lainnya walaupun menurut sifatnya perikatan dapat dibagi kepada pihak-pihak yang berpiutang tadi (Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>111</sup>

Para debitur memiliki kewajiban dalam pemenuhan prestasi atas seluruh utang dan jika dipenuhi oleh salah seorang saja maka membebaskan debitur-debitur lainnya pada tuntutan kreditur atas utangnya, serta perikatan tersebut menjadi hapus (Pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perikatan jenis ini harus secara tegas diatur dalam undang-undang atau secara tegas diperjanjikan (Pasal 1282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 277.

## 5) Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tak Dapat Dibagi

Perikatan yang dapat dibagi (*deelbaar*) dan yang tak dapat dibagi (*ondeelbaar*) diatur Pasal 1296 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sebuah perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut tentang sesuatu barang yang pada penyerahannya atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi. Baik secara perhitungan maupun secara nyata-nyata. Vollmar menyatakan bahwa perbedaan diantara keduanya ialah perbedaan yang tidak didasarkan pada maksud dan sifat dari perikatan tersebut, melainkan dilihat dari pengertian hukum dapat dibagi atau tidak.<sup>113</sup>

Hal ini bergantung pada suatu prestasi dapat dibagi-bagi atau tidak. Contohnya, secara fisik seekor sapi dapat dibagi-bagi, namun seekor sapi tersebut dalam pengertian hukumnya tidak dapat dibagi karena sapi yang telah dipotong telah menghilangkan hakikat dari seekor sapi itu sendiri.<sup>114</sup>

Tidak hanya benda-benda berwujud saja yang dapat diterapkan perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi ini, menurut para sarjana hukum dapat juga diterapkan pada benda yang tidak berwujud (*onlichamelijk*). Contohnya hak milik

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, 2001, hlm. 55.

yang dapat diserahkan bagian demi bagian dan diberikan secara dibagi. Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi hanya dapat berlaku apabila terdapat lebih dari seorang debitur dan seorang kreditur.<sup>115</sup>

Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa debitur tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utangnya sebagian walaupun utang tersebut dapat dibagi-bagi.<sup>116</sup> Pada perikatan yang dapat dibagi-bagi, setiap kreditur hanya memiliki hak untuk menuntut bagian dari suatu prestasi menurut imbangannya, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Perikatan tanggung renteng (tanggung menanggung) dengan perikatan yang dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi memiliki suatu keterkaitan.<sup>117</sup>

Suatu prestasi perikatan tanggung menanggung dapat dibagi akan tetapi tiap-tiap kreditur memiliki hak untuk menuntut seluruh utang para debitur. Maka terdapat persamaan antara perikatan yang tak dapat dibagi dengan perikatan tanggung-menanggung. Perbedaannya terletak pada apabila dilihat dari segi prestasinya perikatan tersebut tidak

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>116</sup> *Ibid*.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 57.



dapat dibagi, sedangkan tanggung menanggung adalah mengenai orangnya, yaitu pihak-pihak yang berpiutang maupun yang berutang.<sup>118</sup>

Pasal 1296 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perikatan tak dapat dibagi, walaupun barang atau perbuatan yang dimaksud memiliki sifat dapat dibagi-bagi, menurut maksud dari perikatan, barang atau perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagian demi sebagian. Perikatan tanggung renteng (tanggung-menanggung) tidak dapat memiliki keterkaitan dengan perikatan tidak dapat dibagi namun bukan berarti sama. Contohnya ialah, percampuran utang dikarenakan warisan. Utang debitur menjadi terhapuskan dikarenakan menjadi tanggung jawab pihak kreditur.<sup>119</sup>

#### 6) Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Aturan terkait perikatan dengan ancaman hukuman diatur Pasal 1304 sampai dengan 1312 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika si berutang (debitur) dalam jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melaksanakan sesuatu apabila perikatan tersebut tidak terlaksana. Perikatan dalam jenis ini ialah perikatan yang didalamnya berisi tentang

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, 2001, hlm. 57.

ancaman hukuman kepada debitur jika ia melakukan kelalaian atas pemenuhan prestasi dalam perikatannya.<sup>120</sup>

Pasal 1307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa ancaman hukuman dalam hal ini merupakan bentuk ganti rugi yang dapat dialami oleh kreditur atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh debitur.<sup>121</sup> Pihak yang berpiutang (kreditur) dalam waktu yang bersamaan tidak dapat menuntut pemenuhan atas perikatan pokoknya sekaligus dengan ganti ruginya, terdapat pengecualian jika hukuman yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk ganti rugi ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan perikatan pokok. Ancaman hukuman merupakan perikatan tambahan dari perikatan pokok yang telah ada.<sup>122</sup>

Ancaman hukuman merupakan perikatan tambahan yang memiliki keterkaitan dengan perikatan pokok. Ancaman hukuman dapat juga disebut dengan perikatan assesoir yaitu yang memiliki arti bahwa perikatan pokok dapat mempengaruhi batalnya ancaman hukuman, sedangkan ancaman hukuman tidak dapat mempengaruhi batalnya

---

<sup>120</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, 2018, hlm. 277.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 184.

perikatan pokok. Hal tersebut telah disebutkan Pasal 1305 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>123</sup>

Meskipun ancaman hukuman tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan, perikatan pokok tetap dapat dituntut. Maka berlaku Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu si berutang (debitur) wajib memberikan penggantian berupa biaya, ganti rugi, serta bunga kepada si berpiutang (kreditur), jika ia membawa dirinya pada keadaan tidak mampu untuk memberikan kebendaannya atau tidak merawat secara patut dalam hal menyelamatkannya. Diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, terdapat kewajiban memberi penggantian biaya, biaya kerugian, serta bunga, jika si berutang (debitur) tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>124</sup>

Apabila suatu perikatan memiliki tujuan untuk tak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat sesuatu namun berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran tersebut, ia wajib memberi penggantian dari biaya, ganti rugi, serta bunga. Ketika ancaman hukuman menjadi perikatan pengganti dari perikatan pokok, si berpiutang (kreditur) dimungkinkan untuk

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

tetap meminta pemenuhan atas perikatan pokok atau meminta dipenuhinya ancaman hukuman secara langsung dari yang telah ditentukan kedua belah pihak sebelumnya. Baik ketentuan waktu dimuat atau tidak dalam perikatan pokok, ancaman hukuman tidak dapat berlaku kecuali jika si berutang (debitur) memiliki ikatan untuk memberikan sesuatu maupun mengerjakan sesuatu tersebut sudah lalai melakukannya.<sup>125</sup>

Apabila telah dilaksanakannya perikatan pokok, hakim memiliki kewenangan dalam mengubah hukuman supaya terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak. Sedangkan dalam hal penetapan hukuman pada perikatan pokok, ialah perikatan untuk memberikan kebendaan yang tak dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu setiap salah satu ahli waris si berutang (debitur) melakukan pelanggaran terhadap perikatan pokok telah cukup membuat hukuman yang diatur telah harus dilaksanakan.<sup>126</sup> Jika terjadi pelanggaran maka si berpiutang (kreditur) berhak untuk:<sup>127</sup>

- a) Seluruh kewajiban atas pembayaran ganti kerugian dapat dituntut pemenuhannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perikatan pokok, bagi ahli waris yang

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>127</sup> *Ibid.*

telah melakukan pelanggaran terhadap perikatan tersebut,  
atau

- b) Si berpiutang (kreditur) berhak untuk menuntut dari para ahli waris lainnya yang tidak melakukan pelanggaran untuk masing-masing bagian dari mereka, yang seimbang dengan waris yang diterima oleh para ahli waris. Apabila para ahli waris telah memenuhi tuntutan, maka mereka berhak pula untuk menuntut kepada ahli waris yang melakukan pelanggaran terhadap perikatan tersebut sehingga para ahli waris lain harus melaksanakan atau membayar hukumannya.

Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman merupakan perikatan tentang penyerahan kebendaan yang dapat dibagi-bagi, oleh karena itu hukuman wajib dibayarkan oleh ahli waris debiturnya saja yang pada perikatan pokok telah melakukan pelanggaran. Kreditur dalam mengajukan tuntutan kepada ahli waris debitur yang telah melakukan pelanggaran tidak dapat lebih besar dari bagian ahli waris tersebut pada perikatan pokoknya.<sup>128</sup> Hukuman tersebut ada dengan maksud supaya dalam pemenuhan tidak hanya untuk sebagian.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

Oleh karena itu apabila pelaksanaan perikatan untuk seluruhnya dihalangi oleh salah satu ahli waris maka kreditur memiliki hak untuk menerima pemenuhan keseluruhan hukuman dari ahli waris yang telah melakukan pelanggaran.

Selain hal tersebut kreditur juga memiliki hak dalam menuntut para ahli waris yang lain pada perikatan pokok hanya sebatas jumlah bagian masing-masing dari mereka, serta mereka tidak dikurangi haknya untuk menuntut ahli waris yang melakukan pelanggaran perikatan pokok. Pada perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi memunculkan ketentuan ancaman hukuman yang tak dapat dibagi-bagi. Apabila hanya dipenuhi sebagian maka ganti rugi dapat menjadi pengganti atas ancaman hukuman terhadap ahli waris debitur.<sup>130</sup>

Hukum Perjanjian telah diatur dalam buku III *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang dapat disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III *Burgerlijk Wetboek* tersebut merupakan salah satu dari IV buku dari *Burgerlijk Wetboek*. Buku I *BW* membahas mengenai ketentuan Hukum Perorangan (*Personenrecht*), Buku ke II *BW* membahas mengenai ketentuan Hukum Kebendaan (*Zakenrecht*), Buku ke III *BW* membahas mengenai ketentuan Hukum Perjanjian (*Verbintenissenrecht*),

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

sedangkan buku ke IV *BW* membahas mengenai ketentuan Pembuktian dan Kadaluarasa (*Bewijs en Verjaring*).<sup>131</sup>

Pada praktik yang ada, pemaknaan dari kontrak atau perjanjian masih dipahami secara rancu. Para pelaku bisnis banyak yang menggunakan kedua istilah tersebut seolah memiliki pengertian yang berbeda. Kontrak terdiri dari satu atau sekumpulan janji dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak pada prinsipnya.<sup>132</sup>

Kesepakatan (*agreement*) merupakan esensi dari sebuah kontrak. Menurut Subekti definisi dari kontrak yaitu ketika satu pihak membuat janji dengan pihak lain di mana dua pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>133</sup> Sudikno Mertokusumo membedakan perjanjian dengan janji. Janji didasarkan oleh kata sepakat, sedangkan kata sepakat tidak memunculkan akibat hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa ketika janji dilanggar oleh salah satu pihak, tidak membebaskan sanksi atau akibat hukum apapun.<sup>134</sup>

Berbeda dengan definisi kontrak yang terdapat dalam literatur hukum kontrak *common law*. Hukum kontrak *common law* memiliki arti bahwa kontrak merupakan sekumpulan janji, namun

---

<sup>131</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

<sup>132</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

janji tersebut apabila dalam pemenuhannya dilanggar memiliki akibat hukum yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan. Kontrak dalam hal ini merupakan bentuk kesepakatan yang dapat dipertahankan dihadapan pengadilan.<sup>135</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyamakan pengertian perjanjian dengan kontrak. Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas terdapat judul yaitu “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*” (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian). Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang definisi perjanjian, namun definisi tersebut masih terlalu luas dan tidak lengkap. Pasal tersebut menentukan bahwa *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden* yang artinya perjanjian merupakan perbuatan yang terjadi antara satu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu pihak atau lebih lainnya.<sup>136</sup>

Tidak lengkapnya definisi tersebut dikarenakan hanya fokus pada perjanjian sepihak saja, terdapat pada rumusan kalimat “yang terjadi antara satu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu pihak atau lebih lainnya”.<sup>137</sup> Menurut J. Satrio, rumusan

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*



tersebut seharusnya dirubah menjadi “perbuatan yang terjadi antara satu pihak atau dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau di mana kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan diri. Definisi perjanjian tersebut dikatakan terlalu luas dikarenakan “suatu perbuatan” dapat diartikan dengan perbuatan hukum (*zaakwaarneming*) serta perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>138</sup>

Definisi perjanjian tersebut juga dapat mencakup hal-hal seperti janji kawin yang merupakan perbuatan dalam hukum keluarga yang memunculkan perjanjian pula. Bersifat istimewa yaitu dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat berlaku juga mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum tidak terdapat unsur persetujuan.<sup>139</sup>

Perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat secara lisan maupun tertulis. Apabila terjadi suatu perselisihan, perjanjian ini dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Pada beberapa perjanjian undang-undang menetapkan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak ditaati, perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Dengan demikian dapat dikatakan

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>139</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm 18.

perjanjian dengan bentuk tertulis bukan hanya merupakan alat pembuktian, namun juga sebagai syarat adanya perjanjian (*bestaanwaarde*). Contohnya, dalam mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).<sup>140</sup>

Menurut J. Satrio, perjanjian dapat diartikan secara luas dan sempit. Perjanjian dalam arti luas, perjanjian merupakan setiap perjanjian yang memunculkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian. Perjanjian dalam arti sempit, perjanjian dikhususkan hanya pada hubungan-hubungan hukum dalam lingkup harta kekayaan saja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>141</sup>

Pengertian perjanjian oleh para sarjana diartikan berbedabeda, antara lain sebagai berikut:<sup>142</sup>

- 1) Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.
- 2) Menurut R. Setiawan, persetujuan merupakan perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, 2014, hlm. 59.

<sup>142</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, 2018, hlm. 285-286.

3) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak tentang harta benda dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal.

4) Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal dalam lingkup harta kekayaan.

Karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak merupakan adanya kesepakatan bersama dari para pihak (*mutual consent*). Kesepakatan bersama merupakan hal yang penting dalam niat yang diungkapkan kepada pihak lain, jadi kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak. Akibat hukum harus diciptakan atas tujuan dari niat para pihak.<sup>143</sup>

Menurut Ensiklopedia Indonesia definisi hukum kontrak dikaji dalam aspek ruang lingkup pengaturannya, merupakan ikatan warga hukum dan persetujuan. Definisi tersebut memberikan pengertian yang sama antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Persetujuan merupakan salah satu syarat sah kontrak,

---

<sup>143</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, 2014, hlm. 60.

sedangkan kontrak (perjanjian) ialah salah satu sumber dari sebuah perikatan. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>144</sup>

Menurut pendapat Van Dunne, definisi kontrak tidak hanya mengkaji pada kontraktualnya semata, akan tetapi juga memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Cakupan pada perbuatan sebelumnya meliputi *pracontractual* dan *post contractual*. Pada tahap penawaran serta penerimaan disebut dengan *pracontractual*, sedangkan pelaksanaan perjanjian disebut dengan *post contractual*.<sup>145</sup>

Terdapat akibat hukum yang timbul atas adanya hubungan hukum. Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban. Hak ialah berupa kenikmatan, sedangkan kewajiban berupa beban yang harus dilaksanakan atau dilakukan.<sup>146</sup> Pada definisi sebuah kontrak, terdapat beberapa unsur didalamnya, yakni sebagai berikut.<sup>147</sup>

#### 1) Terdapat Kaidah Hukum

Hukum kontrak membagi kaidah hukum menjadi dua macam yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak

---

<sup>144</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 4.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

tertulis. Kaidah hukum tertulis pada hukum kontrak merupakan kaidah hukum yang berada di dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Berbeda dengan kaidah hukum tertulis, kaidah hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang muncul dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2) Subjek Hukum

Subjek hukum dapat disebut juga dengan *rechtspersoon* (pendukung hak dan kewajiban). Pada hakikatnya, dilakukan paling sedikit dilakukan oleh 2 (dua) orang atau pihak yang saling berhadap-hadapan serta satu sama lain saling memberikan pernyataan.<sup>148</sup> Pada hukum kontrak yang menjadi subjek hukum ialah si berutang (debitur) dan si berpiutang (kreditur).

## 3) Terdapat Prestasi

Prestasi merupakan hak dan kewajiban yang diterima oleh debitur. Prestasi tersebut timbul atas perbuatan hukum atau tindakan hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pihak kontrak yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>149</sup> Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban

---

<sup>148</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Pembuatan Kontrak, Kerja sama dan Bisnis*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 17.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

tersebut muncul atas keinginan atau kehendak dari masing-masing pihak.<sup>150</sup> Prestasi dapat berupa 3 (tiga) hal yaitu:

- a) Memberikan sesuatu;
  - b) Berbuat sesuatu; serta
  - c) Tidak berbuat sesuatu.
- 4) Adanya Kata Sepakat

Kata sepakat disebut di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terdapat dalam syarat sah sebuah perjanjian. Persesuaian pernyataan kehendak dari para pihak disebut dengan kesepakatan. Pada sebuah kontrak terdapat unsur janji yang telah diberikan oleh orang atau pihak yang satu kepada orang atau pihak yang lain yang didasari dengan kata sepakat antara para pihak.<sup>151</sup>

5) Akibat Hukum

Para pihak ketika membuat suatu perjanjian memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut muncul berupa hak dan kewajiban yang harus diterima oleh para pihak. Akibat hukum muncul tidak berdasarkan paksaan melainkan berdasarkan kehendak para pihak sendiri untuk melaksanakannya. Hak wujudnya berupa kenikmatan, sedangkan kewajiban wujudnya

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>151</sup> *Ibid*.

berupa beban yang dibebankan kepada para pihak dan harus dilaksanakan.

Berdasarkan unsur-unsur kontrak yang telah disebutkan diatas, dalam sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur kontrak tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu unsur *naturalia*, unsur *essentialia*, serta unsur *accidentalia*. Bagi J. Satrio unsur-unsur tersebut cukup diklasifikasikan kedalam dua unsur saja, yaitu unsur *essentialia* dan bukan unsur *essentialia*. Pada suatu perjanjian harus memuat unsur *essentialia*. Unsur *essentialia* berupa sifat yang harus ada dalam suatu perjanjian.<sup>152</sup>

Unsur *Naturalia* dalam perjanjian ialah unsur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, meskipun para pihak tidak mengaturnya di dalam kontrak. Jadi unsur ini merupakan unsur yang dianggap selalu ada dalam sebuah kontrak. Contohnya, ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* bahwa jika diketahui ada cacat tersembunyi pada suatu barang, maka cacat pada suatu barang tersebut ditanggung oleh pihak penjual.<sup>153</sup>

Penanggungan oleh pihak penjual atas cacatnya barang berlaku secara otomatis walaupun di dalam kontrak tidak

---

<sup>152</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, 2014, hlm. 66.

<sup>153</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 208.

diperjanjikan ditanggung oleh pihak penjual. Unsur *naturalia* ini unsur yang ada setelah diketahui secara pasti unsur essentialianya. Contohnya, pada sebuah perjanjian yang mencakup unsur essentialia dalam perjanjian jual-beli, akan terdapat unsur *naturalia* yaitu kewajiban pihak penjual untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang menjadi objek jual-beli. Diatur Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang telah dinyatakan di dalamnya, namun juga semua hal yang berdasarkan sifat perjanjian menjadi harus karena kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang.<sup>154</sup>

Unsur *essentialia* di dalam perjanjian merupakan prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak atau lebih yang memerikan cerminan dari suatu perjanjian. Perbedaan dengan perjanjian lainnya ialah secara prinsip. Definisi, rumusan, serta pengertian dari suatu perjanjian, pada umumnya menggunakan unsur ini.<sup>155</sup>

Unsur *essentialia* mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*). Apabila tidak terdapat unsur ini maka tidak terdapat perjanjian. Contoh dalam suatu perjanjian jual beli, yang menjadi unsur mutlak ialah adanya barang serta adanya harga

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 207-208.



barang. Sedangkan unsur *naturalia* merupakan unsur yang diatur oleh hukum namun dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur ini melekat alami pada sebuah perjanjian, contohnya ialah penjual yang menjamin barang yang dijual olehnya tidak terdapat cacat (*vrijwaring*).<sup>156</sup> Berbeda dengan kedua unsur lainnya, unsur *accidentalia* merupakan unsur yang berupa sifat perjanjian yang secara tegas telah diperjanjikan oleh para pihak. Contohnya, perjanjian jual-beli yang objeknya ialah hak atas tanah, bahwa diperjanjikan secara tegas oleh para pihak bahwa jual-beli tersebut tidak melibatkan pohon atau tanaman yang terdapat di atasnya. Menurut Kartini, unsur *accidentalia* merupakan pelengkap pada suatu perjanjian yang sesuai kehendak para pihak dapat diatur menyimpang oleh para pihak, serta merupakan sebuah persyaratan khusus yang ditentukan bersama.<sup>157</sup>

Unsur *accidentalia* bukan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan seperti halnya prestasi. Contohnya, unsur *accidentalia* pada jual-beli adalah waktu penyerahan serta mengenai tempat kebendaan yang dijual atau dibeli.<sup>158</sup> Sistem hukum *common law* memberi makna sebuah kontrak merupakan suatu persetujuan (*agreement*) antara para pihak yang melakukan

---

<sup>156</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, 2014, hlm. 67.

<sup>157</sup> Neng Yani Nurhayani, *Loc. Cit.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

penawaran (*offer*) serta penerimaan atas penawaran (*acceptance*).<sup>159</sup>

Adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*) maka timbul kontrak. Dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam sebuah kesepakatan merupakan penawaran dan penerimaan. Para pihak yang melaksanakan penawaran dan penerimaan disebut dengan *offeror* dan *offeree*.<sup>160</sup>

Definisi penawaran (*offer*) menurut *The Oxford Universal Dictionary* yaitu sebagai suatu pernyataan kehendak dalam memberikan sesuatu, membayar sesuatu atau melakukan sesuatu. Definisi penawaran menurut hukum ialah sebuah pernyataan kehendak untuk melaksanakan suatu kewajiban dengan syarat tertentu dari pihak (*offeror*) terkait kehendaknya. Pernyataan kehendak tersebut memiliki maksud supaya terdapat penerimaan (*acceptance*) dari syarat tersebut oleh pihak yang lain (*offeree*) serta *offeror* terikat dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>161</sup>

Terdapat beberapa syarat yang membuat penawaran itu menjadi valid, yaitu sebagai berikut<sup>162</sup>:

- 1) Isi dari sebuah penawaran terkait hal tertentu serta rasional;

---

<sup>159</sup> Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>162</sup> *Ibid.*

- 2) Terdapat maksud yang secara objektif untuk terikat pada penawaran;
- 3) Penawaran diberitahukan atau disampaikan kepada pihak yang akan menerimanya.

Unsur kontrak yang lainnya ialah penerimaan (*acceptance*), jika tidak terdapat penerimaan maka tidak terdapat kontrak. Definisi dari penerimaan (*acceptance*) merupakan sebuah kesepakatan akhir dari *offeree* pada persyaratan penawaran (*offer*). Penerimaan dilakukan secara eksplisit atau secara tegas. Penerimaan dapat juga ditafsirkan dari perilaku implisit atau yang dilakukan secara tidak langsung.<sup>163</sup>

Hukum kontrak memiliki beberapa asas di dalamnya. Asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak antara lain<sup>164</sup>:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Terdapat beberapa istilah mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu "*freedom of contract*", "*liberty of contract*", atau "*partij otonomie*". Asas kebebasan berkontrak berlaku pada semua negara pada umumnya karena asas ini bersifat universal. Menurut Sutan Remy Sjahdeni ruang lingkup asas

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, 1994, hlm 42-44.

kebebasan berkontrak pada hukum kontrak Indonesia yaitu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah sebagai berikut:

- a) Adanya kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
- b) Adanya kebebasan dalam memilih pihak-pihak yang turut serta dalam kontrak;
- c) Adanya kebebasan dalam penentuan kausa dari kontrak yang dibuatnya;
- d) Adanya kebebasan dalam memilih objek kontrak;
- e) Adanya kebebasan dalam membuat bentuk suatu kontrak;
- f) Adanya kebebasan untuk menyimpangi atau menerima aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan selama hanya yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak masih dibatasi oleh ketentuan-ketentuan normatif serta dibatasi juga oleh ketentuan-ketentuan limitative. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:

- (1) Bagi para pihak yang membuat kontrak, kontrak tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang.
- (2) Tanpa kesepakatan kedua belah pihak, kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Harus ada itikad baik dalam melaksanakan kontrak.

Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan limitatif yang diatur Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diatur dalam pasal tersebut bahwa substansi dari kontrak dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu kontrak yang telah disepakati akan tetap sah apabila persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum terpenuhi.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu didalamnya terdapat istilah “semua” yang berarti bahwa tiap-tiap orang diberikan kesempatan dalam menyatakan keinginannya yang baik untuk membuat perjanjian. Asas konsensualisme memiliki keterkaitan hubungan dengan asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian.

## 3) Asas Kepercayaan

Ketika satu pihak dengan pihak yang lain mengadakan perjanjian, kepercayaan harus ditanamkan pada kedua belah pihak tersebut dalam melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Apabila tidak terdapat kepercayaan maka tidak terjadi sebuah perjanjian atau kontrak yang diadakan oleh masing-

masing pihak. Suatu kepercayaan ini membuat adanya kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

#### 4) Asas Kekuatan Mengikat

Para pihak terikat pada sesuatu yang telah diperjanjikan.

Ada beberapa unsur lain selama dikehendaki oleh kepatuhan dan kebiasaan, lalu dengan kebiasaan akan mengikat para pihak.

#### 5) Asas Persamaan Hak

Masing-masing pihak memiliki persamaan derajat dan tidak diberikan perbedaan, walaupun para pihak memiliki perbedaan kepercayaan, kebangsaan, jabatan, warna kulit dan lain-lain. Sehingga masing-masing pihak harus menghormati satu sama lain.

#### 6) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan memberikan keharusan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Pihak si berpiutang (kreditur) memiliki hak untuk menuntut pelunasan atas prestasi si berutang (debitur) dari kekayaan debitur. Kreditur dengan itikad baik juga melaksanakan perjanjian tersebut. Maka kedudukan debitur dan kreditur menjadi seimbang karena kedudukan kreditur yang kuat juga harus memperhatikan itikad baik.

7) Asas Moral

Asas moral diatur Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor yang mendorong para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu dilakukan berdasarkan moral (kesusilaan) yang bersumber dari hati nuraninya. Asas moral dapat diartikan dengan bentuk perbuatan secara suka rela yang dilakukan oleh seseorang yang baginya tidak menimbulkan hak untuk menggugat kontra prestasi pihak debitur.

8) Asas Kepatutan

Asas kepatutan memiliki hubungan yang erat dengan ketentuan pada isi sebuah perjanjian. Melalui asas ini hubungan ditentukan berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat.

9) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur Pasal 1339 jo. 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak hanya hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diikat oleh perjanjian, namun hal-hal yang pada keadaan serta kebiasaan yang telah diikuti.

10) Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum harus terdapat dalam sebuah perjanjian. Kepastian hukum tersebut terlihat dari kekuatan

mengikat yang terdapat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Terdapat berbagai cara untuk membedakan perjanjian, yang dibedakan ke dalam jenis-jenis sebagai berikut:<sup>165</sup>

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memunculkan kewajiban pada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Contohnya, perjanjian jual-beli.

2) Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma

Perjanjian atas beban merupakan perjanjian pada prestasi pihak yang satu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, serta menurut hukum kedua prestasi tersebut ada hubungannya.

3) Perjanjian bernama (*specified, benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*unspecified, onbenoemd*)


Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian-perjanjian jenis ini telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan terkait perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang banyak

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 19-22.



diterapkan oleh masyarakat. Contohnya seperti perjanjian tukar menukar, jual-beli, dan sewa-menyewa. Kontrak bernama yang diatur Bab V sampai dengan Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:<sup>166</sup>

- 
- a) Jual-beli;
  - b) Sewa-menyewa;
  - c) Tukar-menukar;
  - d) Persekutuan;
  - e) Perjanjian untuk melakukan pekerjaan
  - f) Hibah;
  - g) Perkumpulan;
  - h) Pinjam-meminjam;
  - i) Pinjam-pakai;
  - j) Penitipan barang;
  - k) Bunga abadi atau bunga tetap;
  - l) Pemberian kuasa
  - m) Perdamaian;
  - n) Penanggungan.

Selain perjanjian bernama, di kehidupan masyarakat juga berlaku perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tetap ada di

---

<sup>166</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, 2014, hlm. 77.

masyarakat. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak terbatas.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian yang melahirkan perjanjian tidak bernama ini atau berlaku *partij ekonomi* dalam hukum perjanjian. Kontrak atau perjanjian tidak bernama ada yang diintroduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya sebuah kontrak atau perjanjian bagi hasil (*production sharing contract*) pada kegiatan eksploitasi gas bumi dan minyak.

Kontrak tidak bernama lainnya yaitu kontrak yang substansinya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, kontrak atau perjanjian beli sewa (*hire purchase, huurkoop*), kontrak manajemen, serta kontrak sewa guna usaha (*leasing*). Kontrak beli sewa di Belanda saat ini sudah masuk ke dalam kontrak bernama.<sup>167</sup>

#### 4) Perjanjian campuran (*Contractus sui generis*)

Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang terdiri dari beberapa unsur perjanjian. Contohnya pemilik hotel melakukan perjanjian dengan konsumennya tidak hanya perjanjian sewa-menyewa kamar hotel saja, namun juga

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 77.

perjanjian jual beli makanan hotel, serta pelayanan-pelayanan lain yang diberikan. Terdapat beberapa paham yang berbeda pada perjanjian campuran yaitu sebagai berikut:

- a) Paham pertama, menyatakan bahwa penerapan secara analogis diterapkan pada ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus. Maka setiap unsur dari perjanjian khusus akan tetap ada.
- b) Paham kedua, menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang digunakan merupakan ketentuan –ketentuan yang berasal dari perjanjian yang paling menentukan (berdasarkan teori absorpsi).
- c) Paham ketiga, menyatakan bahwa penerapan ketentuan undang-undang yang diterapkan pada perjanjian campuran merupakan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk perjanjian tersebut (berdasarkan teori kombinasi).

#### 5) Perjanjian *obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang mengikat para pihak untuk melaksanakan penyerahan kepada pihak lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), beralihnya hak milik tidak terjadi begitu saja hanya dengan perjanjian jual-beli yang tidak disertai dengan penyerahan. Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian *obligatoir* karena memberikan beban sebuah kewajiban

(*obligatoir*) kepada para pihak agar melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahan yang dilakukan ialah sebuah perjanjian kebendaan.

6) Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian hak atas benda yang diserahkan kepada pihak lain (*transfer of title*). Seseorang dikatakan mengadakan perjanjian kebendaan ialah ketika seseorang tersebut mengadakan hak memungut hasil, hipotik, gadai, dan lain-lain. Sifat dari perjanjiannya disebut dengan perjanjian *zakelijk*, ialah perjanjian di mana hak kebendaan diadakan.<sup>168</sup>

Sulying berpendapat terkait perjanjian ini, menurutnya perjanjian yang berupa *zakelijk* merupakan perjanjian yang bersifat abstrak, sedangkan perjanjian yang berupa perjanjian *obligatoir* bersifat kausal. Perbedaannya ialah apabila perjanjian *zakelijk*, selesainya perjanjian tujuan pokok pada perjanjian telah tercapai yaitu ketika adanya hak kebendaan. Pada perjanjian yang *obligatoir*, apabila tujuan pokok perjanjian tersebut belum tercapai, hak belum dapat beralih yaitu masih harus ada penyerahan terlebih dahulu.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Ny. Sri Soedexi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 40.

<sup>169</sup> *Ibid.*

## 7) Perjanjian riil dan perjanjian konsensual

Perjanjian riil ialah perjanjian peninggalan dari Hukum Romawi. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang hanya berlaku apabila sudah terjadi penyerahan barang. Contohnya yang diatur Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian penitipan barang, Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian pinjam-pakai.

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian antara para pihak yang mengadakan perikatan di mana telah tercapai persesuaian kehendak. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian konsensual memiliki kekuatan hukum mengikat.

## 8) Perjanjian-perjanjian yang sifatnya istimewa

Terdapat 4 (empat) macam perjanjian yang memiliki sifat yang istimewa, yaitu sebagai berikut:

### a) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian antara kedua belah pihak dalam menentukan diantara mereka terdapat pembuktian tertentu yang berlaku.

### b) Perjanjian *liberatoir*

Perjanjian liberatoir merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang melepaskan diri atau membebaskan diri dari kewajiban yang dibebankan

kepadanya. Contohnya ditentukan Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Perjanjian untung-untungan

Perjanjian untung-untungan ditentukan Pasal 1774

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi pasal tersebut ialah mengenai asuransi.

d) Perjanjian publik

Perjanjian publik merupakan perjanjian yang salah satu pihaknya ialah pemerintah (penguasa). Oleh sebab itu, perjanjian ini seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh hukum publik. Contohnya, perjanjian ikatan dinas serta perjanjian pengadaan barang oleh pemerintah. Contoh perjanjian tersebut terdapat dalam Keppres No. 29 Tahun 1984.

Syarat-syarat sah sebuah kontrak berdasarkan hukum kontrak dapat dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (dalam hal ini *Civil Law*) ialah sebagai berikut:<sup>170</sup>

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Civil Law*)

Menurut hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) syarat sah sebuah kontrak atau perjanjian diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1365 Buku IV

---

<sup>170</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2003, hlm 23-30.

NBW (BW Baru) Belanda. Diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat sah perjanjian yaitu:

- a) Adanya kata sepakat dari para pihak;
- b) Kedua belah pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Terdapat objek hukum;
- d) Adanya kausa yang halal.

Syarat kesepakatan antara para pihak diatur Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan merupakan satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya menyesuaikan pernyataan kehendak. Dikarenakan kehendak tidak dapat diketahui oleh orang lain, maka yang disesuaikan ialah pernyataan dari kehendak tersebut.

Terjadinya persesuaian kehendak terjadi ketika bahasa yang sempurna dan tertulis, bahasa yang sempurna secara lisan, bahasa yang tidak sempurna namun pihak lain dapat menerima, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain, serta membisu tetapi pihak lain dapat memahaminya. Para pihak paling banyak melakukan dengan bahasa yang sempurna baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis merupakan alat bukti yang sempurna karena

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan dapat dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum diperlukan kecakapan bertindak. Perbuatan hukum ini merupakan perbuatan yang memunculkan akibat hukum. Undang-undang menentukan bahwa para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian ialah para pihak yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum ialah seseorang yang telah dewasa. Dewasa yang dimaksud ialah yang telah berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Ada beberapa kriteria seseorang dikatakan tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum yakni sebagai berikut:

- a) Anak yang masih di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Seseorang yang berada dalam pengampunan; serta
- c) Seorang istri (seperti yang telah diatur Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perkembangannya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963 telah menetapkan bahwa istri dapat melakukan perbuatan hukum. Pada suatu perjanjian terdapat objek perjanjian yaitu prestasi. Prestasi



merupakan kewajiban bagi debitur dan menjadi hak bagi kreditur.

Prestasi terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu prestasi berbuat sesuatu, prestasi memberikan sesuatu, dan prestasi tidak berbuat sesuatu. Prestasi dapat ditentukan dan dinilai dengan uang. Dapat ditentukan dengan uang memiliki maksud bahwa pada saat mengadakan perjanjian telah dipastikan secara cukup isi perjanjiannya. Contohnya, ada pihak pembeli yang membeli sebuah meja makan dengan harga Rp 5.000.000,00. Dalam hal ini objek perjanjiannya ialah sebuah meja makan.

Pada syarat perjanjian yang lainnya, yaitu kausa yang halal (*orzaak*) tidak diatur secara jelas pengertiannya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja diatur Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kausa yang terlarang. Dikatakan sebagai sebab yang terlarang jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Kausa yang halal (*orzaak*) merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak menurut Hoge Raad. Syarat adanya kesepakatan dan kecakapan bertindak atau cakap secara hukum merupakan syarat subjektif karena terkait dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat

adanya objek tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif, karena terkait dengan objek perjanjian.

Jika tidak terpenuhinya syarat pertama dan syarat kedua maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan memiliki arti bahwa pihak yang satu dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tetap akan dianggap sah jika masing-masing pihak tidak ada yang keberatan.

Berbeda halnya apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian yang telah disepakati tersebut menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak dilahirkan atau tidak ada sama sekali. Batal demi hukum ini tidak batal begitu saja namun juga mengajukan pembatalan ke pengadilan.

## 2) Menurut Hukum Kontrak Amerika

Hukum kontrak Amerika menentukan terdapat 4 (empat) syarat sahnya kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a) Terdapat penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*);
- b) Persesuaian kehendak (*meeting of minds*);
- c) Prestasi (*consideration*);

- d) Pokok persoalan yang sah serta kemampuan hukum masing-masing pihak (*legal subject matter and competent parties*).

Penawaran merupakan sebuah janji dalam hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu khususnya di masa yang akan datang. Seseorang yang memiliki wewenang untuk melakukan penawaran ialah setiap orang yang memiliki pemahaman terkait hal yang dimaksudkan, serta penawaran ini ditujukan pada setiap orang. Untuk melakukan penawaran terdapat beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan undang-undang;
- b) Terdapat prestasi (konsiderasi);
- c) *Under one of the special rules relating to revocation of a unilateral contract;*
- d) *By virtue of a sealed instrument; and*
- e) *Under doctrine of promissory estoppel.*

Penawaran yang disampaikan akan memunculkan dua macam kontrak yaitu kontrak bilateral dan kontrak unilateral. Kontrak bilateral merupakan kontrak yang dilaksanakan oleh dua pihak. Para pihak harus memenuhi yang telah diperjanjikan.

Sedangkan kontrak unilateral merupakan kontrak yang berisi satu janji dari satu pihak, jadi penawaran tersebut membutuhkan tindakan. Dibukanya penawaran pada prinsipnya sampai dengan waktu berakhirnya atau apabila telah dicabut. Contohnya yaitu penerima tawaran sakit ingatan atau meninggal dunia pada saat sebelum terjadinya penerimaan penawaran, jika penawaran maka sebelum penawaran diterima pihak penawar harus memberitahukan terlebih dahulu.

Namun apabila penawaran telah ditentukan dalam waktu tertentu maka tidak dapat dicabut sampai dengan waktu berakhirnya. Pihak penerima tawaran tidak menerima tawaran melainkan membuat sebuah kontrak penawaran. Suatu kesepakatan dari masing-masing pihak baik pihak penawar tawaran maupun pihak penerima tawaran disebut dengan *acceptance*.

Penerimaan atas tawaran memiliki sifat absolut dan tanpa syarat. Apabila penerimaan tawaran belum disampaikan kepada pihak pemberi tawaran maka penerimaan tersebut belum dianggap berlaku. Dalam hal dilakukan konrespondensi pada perundingan apabila dengan media yang sama maka dianggap telah disampaikan.

Baik penerimaan maupun tawaran lebih baik apabila dinyatakan secara tertulis dan secara jelas. Penawaran dan penerimaan antara masing-masing pihak memunculkan bentuk luar dari kontrak. Namun tidak berarti bahwa kontrak tersebut sah.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam kontrak agar kontrak dikatakan sebagai kontrak yang sah ialah persesuaian kehendak (*meeting of mind*) masing-masing pihak terhadap objek kontrak yang mereka buat. Ketika objek kontrak jelas ditentukan maka kontrak dikatakan sah. Kontrak dikatakan menjadi tidak sah ketika kontrak tersebut terdapat penipuan (*fraude*), paksaan (*duress*), kesalahan (*mistake*), serta penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Penipuan (*fraude*) adalah sebuah fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontrak yang dengan sengaja dilakukan. Pihak yang tidak bersalah dapat bersandar dengan fakta yang salah tersebut dan pihak yang salah yang menyebabkan adanya kerugian bagi pihak lain wajib membayar sebuah ganti kerugian. Namun apabila pihak yang tidak bersalah tidak mengetahui bahwa adanya fakta yang salah kontrak tersebut tidak ditutup. Hal tersebut akan adil jika fakta-fakta hukum tentang objek tersebut ditemukan oleh pihak yang menggugat penipuan (*fraude*).

Unsur lain yang membatalkan kontrak ialah adanya paksaan (*durres*). Paksaan (*durres*) terjadi ketika salah satu pihak telah menyetujui kontrak beserta ancaman penjara, jiwa, atau badan. Ancaman yang ada tersebut dapat saja berlaku pada dirinya ataupun pada keluarganya. Ancaman ini tidak bersifat mengancam fisik, akan tetapi contohnya tidak mendapatkan harta kekayaan yang menjadi haknya.

Menurut Emanuel dan Knowles paksaan (*durres*) dikategorikan menjadi 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:

- a) Ancaman dengan menggunakan kekerasan;
- b) Pemenjaraan;
- c) Menguasai barang milik pihak lain namun secara tidak sah atau berupa ancaman melakukan hal yang seperti itu;
- d) Ancaman untuk melakukan tindakan yang tidak sah atau melanggar kontrak yang telah dibuat. Ancaman jenis ini sering terjadi jika kontrak tidak diubah berdasarkan keuntungan salah satu pihak semata atau jika tidak dibuat kontrak baru.

Unsur berikutnya yang membatalkan kontrak ialah kesalahan (*mistake*). Kesalahan (*mistake*) terjadi jika masing-masing pihak yang mengadakan kontrak lalu menemui fakta yang salah pada kontrak tersebut maka salah satu pihak dapat

membatalkan kontrak tersebut. Berbeda halnya dengan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Pertama kali muncul ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) ialah pada abad ke-15 tepatnya di Inggris. Ajaran ini muncul berdasarkan pada *equity*. Sistem hukum Common Law secara batiniyah tidak mengatur paksaan, maka muncul *equity*. Hakikatnya penyalahgunaan keadaan memiliki tumpuan pada dua hal yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan kejiwaan.

Dikatakan penyalahgunaan keunggulan ekonomis yaitu pada *Inequality of bargaining power*. *Inequality of bargaining power* ini merupakan tidak seimbangny kekuatan dalam hal tawar-menawar atau suatu perundingan antara pihak yang ekonomi kuat dengan pihak yang ekonomi lemah. Terdapat dua hal yang menjadi persyaratan dasar dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yaitu:

- a) Satu pihak dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian memiliki keunggulan ekonomis;
- b) Pihak lain mengadakan perjanjian tidak berdasarkan kehendaknya (terpaksa).

Penyalahgunaan kejiwaan terjadi ketika satu pihak dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian

menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa pihak lainnya atau ketergantungan relatif. Pihak lain tersebut mengalami kerugian akibat perbuatan hukum yang tidak dikehendakinya sama sekali. Contohnya, hubungan antara pengacara dan klien, hubungan antara dokter dan pasien, dan lain-lain.

Adanya konsiderasi pada sebuah kontrak mendukung kontrak tersebut dapat dikatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsiderasi merupakan unsur penting yang dalam pembuatan sebuah kontrak. Menurut Jesse S. Raphael, konsiderasi merupakan hak yang sah dihentikan oleh salah satu pihak dengan imbalan berupa janji dari pihak lain. Jadi apabila seseorang telah membuat janji namun menghentikan hak salah satu pihak, janji tersebut sah karena terdapat konsiderasi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, konsiderasi dapat disamakan artinya dengan sebuah prestasi, dikarenakan sesuatu yang diperjanjikan, diberikan, atau yang dilakukan secara timbal balik. Konsiderasi berwujud “telah dilaksanakan” atau “akan dilaksanakan”. Pendapat dari Jesse S. Raphael dan Abdul Kadir Muhammad memiliki kesamaan yaitu bahwa konsiderasi merupakan sebuah prestasi yang masing-masing pihak memiliki kewajiban secara timbal balik



untuk melaksanakannya. Konsiderasi merupakan prestasi yang berwujud dan memiliki nilai.

Syarat yang terakhir menurut sistem hukum Amerika ialah empuan para pihak dan legalitas tentang subjek (*competen parties and legal subject matter*). *Competen parties* merupakan kecakapan dan kemampuan seseorang atau subjek hukum dalam melakukan kontrak. Sedangkan keabsahan dari suatu pokok persoalan ialah yang disebut dengan *legal subject matter*.

Kemampuan tentang legalitas seseorang dalam membuat kontrak dibedakan oleh pengadilan dalam sistem hukum Amerika. Para pihak dalam membuat kontrak telah cukup umur. Namun ukuran kedewasaan pada masing-masing negara bagian berbeda.

Ada yang membedakan laki-laki dengan perempuan seperti laki-laki dewasa apabila telah berumur 21 tahun sementara perempuan dewasa telah berumur 18 tahun. Ada pula yang menyamakan umur kedewasaan laki-laki dan perempuan yaitu 21 tahun. Sistem hukum amerika juga mengatur pihak-pihak atau seseorang yang tidak memiliki wewenang dalam membuat kontrak, yaitu seseorang yang di bawah umur dan orang gila.

## B. Uang Elektronik (*E-Money*)

### 1. Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik (*e-money*) merupakan nilai uang yang diterbitkan oleh penerbit yaitu bank atau lembaga selain bank di mana uang tersebut disimpan secara elektronik namun bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan terkait perbankan.<sup>171</sup> Uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>172</sup>:

- a. Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetorkan oleh pemegang *e-money* kepada penerbit *e-money*;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam bentuk *server* atau *chip* pada suatu media;
- c. Sebagai suatu alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit *e-money* tersebut; dan
- d. Nilai uang yang telah disetorkan oleh pemegang *e-money* kepada penerbit *e-money* akan dikelola oleh penerbit *e-money* bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perbankan.

---

<sup>171</sup> Anggun Prayogani, “Hubungan Hukum terhadap Perjanjian Mitra Usaha dalam Perdagangan melalui Penjualan Langsung”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012).

<sup>172</sup> Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

## 2. Bentuk dan Penyelenggara Uang Elektronik

Uang elektronik (E-Money) memiliki berbagai bentuk-bentuk sebagai berikut:

### a. Berdasarkan Mediana

Terdapat media elektronik yang memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai uang elektronik (*e-money*) tersebut, yang dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut<sup>173</sup>:

- 1) Uang elektronik yang nilai uangnya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit *e-money* maupun oleh pemegang *e-money*. Pemegang *e-money* mengelola uangnya melalui media elektronik yang dapat berupa *card based* yang berbentuk *chip* tersimpan dalam sebuah kartu atau dapat berbentuk *software-based* yang tersimpan dalam *hard disk*. Dengan sistem pencatatan ini maka transaksi pembayaran dengan *e-money* dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi nilai uang secara langsung pada media yang dikelola oleh pemegang *e-money*;
- 2) Uang elektronik yang nilai uangnya dicatat hanya pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Pada hal ini pemegang *e-money* diberi hak akses dalam penggunaan *e-money* tersebut.

---

<sup>173</sup> Dinary Rahmaningsih, "Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alternatif Pembayaran Non-Tunai dalam Transaksi Elektronik (Studi di PT. Indosat, Tbk)", *Skripsi* (Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2014), hlm. 82.

Dengan sistem pencatatan ini maka transaksi pembayaran menggunakan *e-money* hanya dapat dilakukan secara *on-line*, serta *e-money* yang tercatat pada media yang telah dikelola oleh penerbit akan berkurang secara langsung.

Uang elektronik diselenggarakan oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut:<sup>174</sup>

- a. Pemegang *e-money* yaitu pengguna dari uang elektronik (*e-money*) tersebut.
- b. Prinsipal yang merupakan bank atau lembaga selain bank yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik sebagai penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik yang bekerja sama dengan anggotanya berdasarkan suatu perjanjian tertulis.
- c. Penerbit yang merupakan bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik (*e-money*).
- d. *Acquirer* yang merupakan bank atau lembaga selain bank yang melakukan suatu kerjasama dengan pedagang (*merchant*) yang sanggup memproses *e-money* yang diterbitkan oleh pihak lain.
- e. Pedagang (*merchant*) merupakan penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran melalui transaksi elektronik dengan uang elektronik (*e-money*).

---

<sup>174</sup> Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

- f. Penyelenggara kliring merupakan bank atau lembaga selain bank yang memperhitungkan antara hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik (*e-money*).
- g. Penyelenggara penyelesaian akhir merupakan bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir terkait hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam transaksi uang elektronik (*e-money*) berdasarkan hasil dari penyelenggara kliring.

Di Indonesia terdapat perkembangan yang signifikan terkait penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik (*e-money*).

Peningkatan terjadi secara stabil baik dari nominal transaksi pertahun maupun dari sisi volume dari salah satu instrumen non tunai yaitu uang elektronik (*e-money*) ini. Pada transaksi pembayaran penggunaannya bersifat cepat, kecil, serta masif.<sup>175</sup>

Sesuai dengan karakteristiknya, selain transaksi pembayaran yang mempergunakan uang elektronik (*e-money*), penggunaan uang elektronik (*e-money*) diperluas seperti transaksi pembelian dan transaksi di bidang transportasi. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) juga diperluas dalam hal mendukung keuangan inklusif dengan LKD, pembayaran transaksi *e-commerce*, serta penyaluran dana pada

---

<sup>175</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

program pemerintah. Semakin bervariasinya perkembangan penggunaan uang elektronik (*e-money*) harus terus didukung dan terus diiringi oleh kebijakan dan pengaturan oleh Bank Indonesia dan penyediaan infrastruktur uang elektronik (*e-money*) oleh pelaku industri.<sup>176</sup>

### 3. Pengaturan Uang Elektronik

Pengaturan terkait uang elektronik (*e-money*) diatur dalam beberapa peraturan yaitu peraturan dari Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa peraturan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang sudah tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*);

---

<sup>176</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Pihak-pihak yang ingin bertindak sebagai penyelenggara uang elektronik (*e-money*) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kewajiban tersebut terdapat pengecualian yaitu pada pihak yang bertindak sebagai penyelenggara penerbit uang elektronik (*e-money*) *close loop* dengan dana *float* yang kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Persyaratan dalam permohonan izin pihak-pihak penyelenggara ialah harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan.<sup>177</sup>

Izin sebagai penyelenggara uang elektronik (*e-money*) diajukan berdasarkan pengelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pengelompokan penyelenggara jasa sistem pembayaran terbagi menjadi dua yaitu kelompok penyelenggara *front end* dan kelompok penyelenggara *back end*. Penyelenggara *front end* terdiri dari izin sebagai penerbit, *acquirer*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara *payment gateway*, dan penyelenggara transfer dana, sedangkan penyelenggara *back end* terdiri dari izin sebagai prinsipal, penyelenggara kliring, penyelenggara *switching*, serta penyelenggara penyelesaian akhir.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>178</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Pihak-pihak dalam persyaratan umum yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara ialah bank atau lembaga selain bank. Lembaga selain bank yang dimaksud merupakan lembaga yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Mayoritas pada anggota direksi terkait merupakan warga negara yang berdomisili di Indonesia.<sup>179</sup>

Dalam hal mengajukan permohonan izin sebagai penerbit, lembaga keuangan selain bank wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham. Modal disetor tersebut paling sedikit yaitu Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Apabila lembaga selain bank telah memperoleh izin sebagai penerbit, lembaga selain bank tetap harus menyetorkan modal minimum Rp 3.000.000.000,00, serta menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi dana *float*.<sup>180</sup>

Peningkatan modal disetor dengan peningkatan dana *float* yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>181</sup>

- a. Jika dana *float* yang dikelola rata-rata telah mencapai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), modal disetor yang harus

---

<sup>179</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>180</sup> Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>181</sup> Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.



diberikan oleh penerbit menjadi paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

- b. Jika dana *float* yang dikelola rata-rata telah mencapai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), modal disetor yang harus diberikan oleh penerbit menjadi paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- c. Jika dana *float* yang dikelola rata-rata telah mencapai Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), modal disetor yang harus diberikan oleh penerbit adalah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ditambah sebesar 3% (tiga persen) dari dana *float*.

Rata-rata nilai dana *float* yang dimaksud merupakan rata-rata yang diperoleh dari dana *float* sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya atau dapat dikatakan juga dana *float* selama 12 (dua belas) bulan pada tahun sebelumnya. Jika untuk pertama

kalinya beroperasi penerbit tidak pada bulan Januari yaitu bulan setelah bulan Januari maka rata-rata dana *float* tahun sebelumnya dihitung sejak pertama kali penerbit beroperasi sampai dengan bulan Desember. Penerbit wajib memenuhi peningkatan modal disetor dengan

penambahan dana *float* paling lambat yaitu akhir bulan Juni tahun berjalan.<sup>182</sup>

Persyaratan mengenai aspek kelayakan bagi pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai pihak penyelenggara uang elektronik (*e-money*) yaitu meliputi aspek kelembagaan dan hukum, kesiapan operasional dan kelayakan bisnis, serta tata kelola, pengendalian, dan risiko. Persyaratan aspek kelembagaan dan hukum berupa legalitas dan profil perusahaan serta kesiapan perangkat hukum guna penyelenggaraan uang elektronik. Persyaratan aspek kelayakan bisnis yang dimaksud ialah berupa analisis kelayakan bisnis, teknologi informasi yang akan digunakan, sistem, kinerja keuangan, dan kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia.<sup>183</sup>

Persyaratan aspek tata kelola, pengendalian, dan risiko bagi penerbit berupa:<sup>184</sup>

- a. Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
- b. Kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen; serta
- d. Kebijakan dan prosedur keamanan sistem informasi.

---

<sup>182</sup> Pasal 50 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>183</sup> Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>184</sup> Pasal 13 ayat (4) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Persyaratan aspek tata kelola, pengendalian, dan risiko bagi *acquirer*, *principal*, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir ialah berupa:<sup>185</sup>

- a. Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; dan
- b. Kebijakan prosedur penerapan keamanan sistem informasi.

Terdapat tata cara bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan izin dan persetujuan sebagai penyelenggara uang elektronik, yaitu sebagai berikut:<sup>186</sup>

- a. Bank atau lembaga selain bank mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia;
- b. Persetujuan guna pengembangan produk dan aktivitas uang elektronik serta kerja sama dengan pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia;
- c. Permohonan tersebut disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek kelayakan, aspek kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem, perlindungan konsumen, penerapan manajemen risiko, legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama, kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, keamanan sistem hukum, serta keamanan dan keandalan sistem infrastruktur;

---

<sup>185</sup> Pasal 13 ayat (4) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>186</sup> Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Permohonan izin kepada Bank Indonesia selain hal-hal diatas yaitu juga harus disertai dengan surat pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*).<sup>187</sup> Tata cara pemrosesan permohonan izin dan persetujuan oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penelitian administratif, analisis kelayakan bisnis, dan pemeriksaan kepada bank atau lembaga selain bank. Berbeda halnya dalam persetujuan pengembangan produk dan aktivitas uang elektronik (*e-money*) serta kerja sama dengan pihak lain, Bank Indonesia memproses permohonan izin dan persetujuan melalui penelitian administratif, analisis terhadap kinerja penyelenggara, dan pemeriksaan terhadap penyelenggara dalam hal yang diperlukan.<sup>188</sup>

Jika Bank Indonesia telah melakukan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan, Bank Indonesia dapat menetapkan keputusan berupa menyetujui atau menolak permohonan izin dan persetujuan yang diajukan.<sup>189</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur mengenai uang elektronik (*e-money*) yang disebut dengan inovasi keuangan digital. Inovasi keuangan digital merupakan pembaruan proses bisnis,

---

<sup>187</sup> Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>188</sup> Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>189</sup> Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

model bisnis, serta instrumen keuangan di sektor jasa keuangan yang memberikan nilai tambah baru dengan melibatkan ekosistem digital.<sup>190</sup>

Tujuan dari inovasi keuangan digital ialah untuk mendukung inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, mendukung pemantauan inovasi keuangan digital yang efektif, dan mendorong sinergi dalam sistem digital jasa keuangan. Ruang lingkup inovasi keuangan digital meliputi penyelesaian transaksi, pengelolaan investasi, penghimpunan modal, perasuransian, penghimpunan dan penyaluran dana, pendukung pasar, serta pendukung keuangan digital lainnya dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya.<sup>191</sup> Inovasi keuangan digital memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>192</sup>

- a. Memiliki orientasi kedepan dan bersifat inovatif;
- b. Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
- c. Sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Menggunakan pendekatan kolaboratif;
- e. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang ada;
- f. Memperhatikan aspek perlindungan data dan perlindungan konsumen.

---

<sup>190</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>191</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>192</sup> Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Penyelenggara inovasi keuangan digital yang telah memenuhi kriteria dan akan melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup tersebut wajib melakukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengajuan permohonan pencatatan tersebut menggunakan formulir tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kewajiban pencatatan dikecualikan bagi penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>193</sup>

Permohonan pencatatan yang diajukan oleh pihak penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pencatatan, melalui pertimbangan kelengkapan dokumen sebagai berikut:<sup>194</sup>

- a. Salinan akta pendirian badan hukum penyelenggara dan identitas lengkap data pengurus;
- b. Dijelaskan singkat secara tertulis tentang produk;
- c. Data serta informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan inovasi keuangan digital; dan
- d. Rencana bisnis.

Otoritas Jasa Keuangan akan menentukan penyelenggara untuk diuji coba dalam *regulatory sandbox*.<sup>195</sup> *Regulatory sandbox*

---

<sup>193</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>194</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>195</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

merupakan pengujian yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna menilai model bisnis, proses bisnis, instrumen keuangan serta tata kelola penyelenggara.<sup>196</sup> Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan penyelenggara yang diuji coba, penyelenggara harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:<sup>197</sup>

- a. Bisnis model baru;
- b. Tercatat sebagai inovasi keuangan digital di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Terdaftar di asosiasi penyelenggara; serta
- d. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan *regulatory sandbox* paling lama dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Pada saat pelaksanaan *regulatory sandbox*, penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>198</sup>

- a. Memberikan informasi setiap perubahan inovasi keuangan digital yang dimiliki;
- b. Memiliki komitmen untuk membuka setiap informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan *regulatory sandbox*;

---

<sup>196</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>197</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>198</sup> Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

- c. Guna pengembangan bisnis sektor jasa keuangan, penyelenggara mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan;
- d. Mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau lembaga lainnya;
- e. Melakukan kolaborasi dengan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

*Regulatory sandbox* ini menghasilkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan berupa status direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan. Apabila penyelenggara menyandang status direkomendasikan maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberi rekomendasi pendaftaran terkait dengan aktivitas usaha dari penyelenggara. Dalam hal berstatus perbaikan, terdapat perpanjangan waktu 6 (enam) bulan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal penentuan status.<sup>199</sup>

Apabila penyelenggara menyandang status tidak direkomendasikan, penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali inovasi keuangan digital yang sama. Penyelenggara yang tidak direkomendasikan tersebut akan dikeluarkan dari pencatatan sebagai penyelenggara. Hasil uji coba yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan kewenangan otoritas lain, Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan koordinasi dengan otoritas lain tersebut.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>200</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.



Penyelenggara yang menyandang status direkomendasikan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang memiliki jenis inovasi keuangan digital yang sama dengan penyelenggara yang menyandang status direkomendasikan dalam mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak yang sama. Jangka waktu pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan dari ditetapkannya status tersebut, sedangkan apabila tidak mengajukan permohonan pendaftaran dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan maka status rekomendasi pada pendaftaran dicabut dan tidak berlaku lagi.<sup>201</sup>

Penyelenggara yang telah menyelesaikan proses pendaftaran akan menerima surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang berasal dari selain lembaga jasa keuangan dan telah memiliki status terdaftar, dalam promosi atau penawaran produk atau layanannya dapat dengan mencantumkan nomor tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang menyandang status direkomendasikan akan tetapi tidak memenuhi ketentuan pendaftaran sampai dengan jangka waktu yang telah diberikan, maka pencatatan dan status rekomendasi tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.<sup>202</sup>


Permohonan pendaftaran yang diajukan oleh penyelenggara dengan disertai dokumen yang diserahkan penyelenggara pada saat

---

<sup>201</sup> Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>202</sup> Pasal 14 ayat (5), (6), dan (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

mengajukan permohonan pencatatan sepanjang terdapat perubahan atas dokumen tersebut. Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan pendaftaran diterima secara lengkap.<sup>203</sup> Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam hal melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, namun penyelenggara tetap diwajibkan untuk melaksanakan prinsip pemantauan secara mandiri.<sup>204</sup>



---

<sup>203</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>204</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.